



P U T U S A N

Nomor 1141 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LUTFI LAHI Alias LUT;
Tempat Lahir : Tidore;
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/29 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore,
Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 373/2014/S.162.TAH/PP/2014/MA., tanggal 16 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2014;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 374/2014/S.162.TAH/PP/2014/MA., tanggal 16 September

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Soasio, karena didakwa:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, pada hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014, sekira pukul 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 di ruangan televisi rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF, dan di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di rumah Korban MISNA MUSTAFA binti MUSTAFA MANAF di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, kejadian dimana terjadi sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa menuju rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF, di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicungkilnya dengan menggunakan sebilah pisau, setelah masuk ke dalam rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF, kemudian dalam keadaan gelap gulita terdakwa memegang payudara korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF yang sedang tertidur lelap, korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kaget dan korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF memanggil nama suami korban "JAD" kemudian Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya tersangka membuka kaos dan BH korban sampai batas dada dan korban pun terus memanggil nama suami korban yaitu "JAD" dan Tersangka menjawab "IYA" kemudian Tersangka berjalan kesamping kiri korban dan berusaha membuka celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semua namun pada saat itu Tersangka membuka celana korban dengan begitu kuat sehingga korban masih sempat berpikir "ini jangan-jangan bukan suami saksi" akan tetapi korban masih panggil "JAD" dan Tersangka masih menjawab "iya" sehingga korban masih berpikir kalo yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF yaitu sdr RAJAD, kemudian tersangka berjalan lagi ke arah kaki korban dan mengangkat serta menekuk kaki korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kemudian tersangka membuka kaki korban lebar-lebar dan tersangka juga langsung naik ke atas paha korban dan menindih paha korban dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu kuat sampai korban merasa kesakitan dan tersangka menggosok-gosokan kemaluannya di atas kemaluan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF, dan pada saat korban RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa kesakitan sehingga korban merasa kalo melakukan perbuatan itu adalah bukan suaminya, untuk membuktikan kecurigaannya korban RAENA HAMBAL Binti SARIF memegang kemaluan Tersangka dan disitu korban RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa ada yang berbeda sehingga dengan spontan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF berteriak minta tolong dan Tersangka langsung lari keluar lewat pintu depan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF dan tersangka masuk ke rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melalui pintu dapur dengan cara Tersangka memasukkan tangan melalui ventilasi sambil memegang sebuah kayu lalu mencungkil palang kunci pintu dengan kayu tersebut sehingga terdakwa dapat masuk ke rumah korban. Terdakwa kemudian mematikan lampu rumah sehingga situasi di dalam rumah menjadi gelap, setelah berada di dalam kamar Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF, terdakwa memeluk dan memegang payudara Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF yang sedang tertidur lelap, kemudian korban langsung terbangun dan mencari handphone yang ada senternya yang diletakkan disamping bantal dan pada saat Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF meraba-raba handphone tersebut korban sempat memegang wajah dan rambut tersangka kemudian korban menyalakan handphone yang ada senternya dan mengarahkannya ke wajah tersangka namun tersangka memalingkan wajahnya sambil menutupi dengan salah satu tangannya dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melihat tersangka menggunakan kaos warna merah dan celana pendek warna merah dan pada saat itu korban memanggil nama suaminya "IDRIS" dan tersangka menjawab "Hmmm" dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF terus memanggil nama suaminya dan akhirnya tersangka langsung lari keluar kamar dan pada saat suami korban bangun tersangka sudah keluar dari rumah.

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, pada hari Sabtu, tanggal 1 Pebruari 2014, sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2014, di ruangan televisi di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan dan di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, kejadian mana terjadi sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa menuju rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF, di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, selanjutnya Terdakwa mematikan lampu rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dicungkilnya dengan menggunakan sebilah pisau, setelah masuk kedalam rumah korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kemudian dalam keadaan gelap gulita terdakwa memegang payudara korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF yang sedang tertidur lelap, korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kaget dan korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF memanggil nama suami korban "JAD" kemudian Terdakwa menjawab "iya" selanjutnya tersangka membuka kaos dan BH korban sampai batas dada dan korban pun terus memanggil nama suami korban yaitu "JAD" dan Tersangka menjawab "IYA" kemudian Tersangka berjalan ke samping kiri korban dan berusaha membuka celana pendek dan celana dalam korban sampai terlepas semua namun pada saat itu Tersangka membuka celana korban dengan begitu kuat sehingga korban masih sempat berpikir "ini jangan – jangan bukan suami saksi" akan tetapi korban masih panggil "JAD" dan Tersangka masih menjawab "iya" sehingga korban masih berpikir kalo yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF yaitu sdr RAJAD, kemudian tersangka berjalan lagi ke arah kaki korban dan mengangkat serta menekuk kaki korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF kemudian tersangka membuka kaki korban lebar – lebar dan tersangka juga langsung naik ke atas paha korban dan menindih paha korban dengan begitu kuat sampai korban merasa kesakitan dan tersangka menggosok-gosokan kemaluannya di atas kemaluan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF dan pada saat korban RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa kesakitan sehingga korban merasa kalo melakukan perbuatan itu adalah bukan suaminya, untuk membuktikan kecurigaannya korban RAENA HAMBAL Binti SARIF memegang kemaluan Tersangka dan disitu korban

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAENA HAMBAL Binti SARIF merasa ada yang berbeda sehingga dengan spontan korban RAENA HAMBAL Binti SARIF berteriak minta tolong dan Tersangka langsung lari keluar lewat pintu depan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF dan tersangka masuk ke rumah Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melalui pintu dapur dengan cara Tersangka memasukkan tangan melalui ventilasi sambil memegang sebuah kayu lalu mencungkil palang kunci pintu dengan kayu tersebut sehingga terdakwa dapat masuk ke rumah korban. Terdakwa kemudian mematikan lampu rumah sehingga situasi di dalam rumah menjadi gelap, setelah berada di dalam kamar Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF, terdakwa memeluk dan memegang payudara Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF yang sedang tertidur lelap, kemudian korban langsung terbangun dan mencari handphone yang ada senternya yang diletakkan disamping bantal dan pada saat Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF meraba-raba handphone tersebut korban sempat memegang wajah dan rambut tersangka kemudian korban menyalakan handphone yang ada senternya dan mengarahkannya ke wajah tersangka namun tersangka memalingkan wajahnya sambil menutupi dengan salah satu tangannya dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF melihat tersangka menggunakan kaos warna merah dan celana pendek warna merah dan pada saat itu korban memanggil nama suaminya "IDRIS" dan tersangka menjawab "Hmmm" dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF terus memanggil nama suaminya dan akhirnya tersangka langsung lari keluar kamar dan pada saat suami korban bangun tersangka sudah keluar dari rumah.

- Bahwa korban RAENA HAMBAL binti HAMBAL SARIF dan Korban MISNA MUSTAFA Binti MUSTAFA MANAF, tidak merasa senang dan tidak dapat menerima perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap masing-masing korban

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, tanggal 14 Mei 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCABULAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.SS, tanggal 11 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kaos warna merah, dikembalikan kepada terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 17/PID/2014/PT TTE, tanggal 21 Juli 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio, No.28/Pid/2014/PN.Sos., tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/AktaPid/2014/PN.SOS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2014, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 29 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa identitas terdakwa khususnya umur/tanggal lahir yang terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyebut terdakwa berumur 30 Tahun lahir pada 13 Januari 1983, sementara dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibuktikan dalam persidangan sehingga termuat dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Soasio, terdakwa berumur 38 tahun dan lahir pada 29 Desember 1975 dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi salah di dalam memasukkan identitas terdakwa.
- Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pertimbangannya pada halaman 8 paragraf ke-4 menyebutkan....“ Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding”. Ini berarti Majelis Hakim Tinggi telah keliru dan sempit mengartikan unsur “orang itu pingsan dan tidak berdaya” dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana, seperti halnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio;
- Bahwa pada halaman 15 paragraf 4 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio menyebutkan Majelis Hakim mengutip ketentuan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan pingsan adalah ‘tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak Berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Dengan dasar pengertian tersebut kemudian pada paragraph 6 dan 7 halaman 15-16 putusannya dijelaskan mengenai fakta hukum yang pada intinya menyatakan para korban masih dalam keadaan sadar dan ingat akan dirinya serta masih mempunyai kekuatan dan tenaga untuk melakukan perlawanan atas

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sehingga atas dalil ini maka unsur padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya tidak terpenuhi.

- Bahwa dalam penjelasan undang-undang Pasal 89 KUHP disamping disebutkan tentang pengertian pingsan atau tidak berdaya sebagaimana yang dikutip oleh Majelis Hakim dijelaskan pula orang yang tak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Fakta perbuatan yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 03.00 WIT dimana korban RAENA HAMBAL sementara tertidur di dalam rumah bersama suaminya dan keadaan gelap gulita karena sebelum terdakwa beraksi terlebih dahulu terdakwa memadamkan lampu rumah korban, kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabulnya terhadap korban RAENA HAMBAL dengan cara terdakwa meraba-raba Payudara korban RAENA HAMBAL sehingga korban RAENA HAMBAL kaget dan langsung terbangun, namun korban RAENA HAMBAL tidak menyadari bahwa yang meraba-raba Payudara korban RAENA HAMBAL adalah terdakwa dan mengira yang melakukan hal tersebut adalah suaminya sehingga korban RAENA HAMBAL tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan korban pun memanggil nama suami korban "JAD" sebanyak 3 kali dan dijawab terdakwa "Iya" seolah-olah terdakwa adalah suami korban, sehingga terdakwa bebas melakukan tindakannya atas diri korban RAENA HAMBAL, beberapa saat kemudian baru ia menyadari ternyata itu bukan suaminya sehingga ia melakukan perlawanan. Demikian pula yang terjadi pada korban MISNA MUSTAFA binti MUSTAFA MANAF sekitar pukul 03.30 WIT, korban dalam keadaan tertidur pada saat terdakwa memegang payudaranya.
- Uraian peristiwa tersebut jelaslah bahwa para korban mengetahui akan apa yang terjadi menimpa diri mereka namun mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan para korban mengira perbuatan tersebut dilakukan oleh suami-suami mereka bukan terdakwa, karena situasi pada saat itu gelap dan suami RAENA HAMBAL tidur disamping korban RAENA HAMBAL lagipula terdakwa pun menyahut saat dipanggil korban seolah-olah suami korban pada saat korban memanggil suaminya.
- Bahwa pada halaman 8 paragraf ketiga khususnya pada kalimat..... " Hakim banding menyayangkan Penuntut Umum tidak menggunakan Pasal-pasal lain tentang delik kesusilaan". Pertimbangan Hakim seperti ini berarti pula menyatakan ada pasal-pasal lain tentang delik kesusilaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa, jika memang demikian, maka Hakim dapat saja

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal yang dimaksudkan. Sebab sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No : 675 K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989, yang memperbolehkan Hakim mengenakan Pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tertangkap pada malam dini hari tanggal 01 Februari 2014. Terdakwa adalah orang yang datang ke rumah Korban Raena Hambal dan Korban Misna Mustafa yang pada malam itu sudah tidur dan malam itu Terdakwa mendatangi rumah Korban satu persatu lalu mengganggu Korban dengan tidak senonoh sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterangkan kembali oleh Saksi Korban di persidangan;

Maka untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Maluku *juncto* putusan Pengadilan Negeri Soasio harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan etika, moral dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang Residivis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 17/PID/2014/PT TTE, tanggal 21 Juli 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.SS, tanggal 11 Juni 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 290 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor : 17/PID/2014/PT TTE, tanggal 21 Juli 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor : 28/Pid.B/2014/PN.SS, tanggal 11 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG YANG DIKETAHUI NYA BAHWA ORANG ITU PINGSAN ATAU TIDAK BERDAYA”**.
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah dikembalikan kepada terdakwa LUTFI LAHI Alias LUT;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,

Ttd.

DESNAYETI, M., S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001